



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

NOMOR IDENTITAS DAN KARTU IDENTITAS MAHASISWA NON REGULER
BAGI MAHASISWA PROGRAM PERMATA SAKTI, DARMASISWA DAN
TRANSFER KREDIT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya program Permata Sakti, Darmasiswa dan Transfer Kredit mahasiswa non reguler Universitas Negeri Semarang maka perlu diberikan identitas berupa nomor identitas dan kartu identitas mahasiswa kepada peserta program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Nomor Identitas dan Kartu Identitas Mahasiswa Non Reguler Bagi Mahasiswa Program Permata Sakti, Darmasiswa dan Transfer Kredit Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG NOMOR IDENTITAS DAN KARTU IDENTITAS MAHASISWA NON REGULER BAGI MAHASISWA PROGRAM PERMATA SAKTI, DARMASISWA DAN TRANSFER KREDIT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi selanjutnya disebut Permata Sakti adalah program pertukaran mahasiswa di beberapa universitas di Indonesia.
3. Darmasiswa adalah program beasiswa yang ditawarkan kepada semua siswa asing dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia (Bahasa Indonesia), seni dan budaya di 54 universitas.
4. Transfer kredit akademik adalah proses mengevaluasi komponen kualifikasi untuk menentukan keseluruhan/kesetaraan dengan kualifikasi lain dengan menyatukan kredit yang sebanding untuk pencapaian akademis dan prestasi individu.
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa UNNES yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa yang berlaku sah.
6. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

Setiap mahasiswa Program Permata Sakti, Darmasiswa dan Transfer Kredit UNNES dapat diberikan nomor identitas dan kartu identitas mahasiswa non reguler.

Pasal 3

Nomor identitas dan kartu identitas mahasiswa non reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

NO.	PROGRAM STUDI	NIM
1.	Permata Sakti	A01TTNNN
2.	Darmasiswa	B02TTNNN
3.	Transfer Kredit	C03TTNNN

Catatan:

- TT = tahun masuk
- NNN = nomor urut mahasiswa

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 25 September 2019

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

FATHUR ROKHMAN



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002